



# Manajemen *Fundraising* dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Masyarakat Melalui Lembaga Amil Zakat

DOI : 10.61813/jlppm.v3i1.102

Makhrus<sup>1</sup>, Ibnu Hasan<sup>2</sup>, Safitri Mukarromah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah purwokerto, Email makhrus@ump.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah purwokerto, Email ibnuh.2012@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah purwokerto, Email safitrimukarromah7@gmail.com

## Abstrak

*Fundraising* zakat sebagai aspek fundamental dalam pengumpulan zakat, kekuatan *fundraising* dapat meningkatkan jumlah donasi, kepercayaan, dan citra lembaga. Tujuan dalam kegiatan ini mengoptimalkan manajemen *fundraising* dalam bentuk pelatihan dengan membagi materi dalam tiga sesi yaitu hukum zakat dan urgensi *fundraising* zakat, strategi *fundraising*, dan sistem pelayanan donatur. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa program *fundraising* organisasi pengelola zakat dilakukan secara luring dan daring, sehingga dibutuhkan berbagai inovasi dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholders* dalam meningkatkan penghimpunan zakat, oleh sebab itu optimalisasi manajemen *fundraising* mampu memberikan ruang korektif kepada lembaga zakat secara kelembagaan dalam menyediakan program yang lebih kreatif dan inovatif dan kepercayaan kepada muzaki untuk menunaikan zakat secara terlembaga.

Kata-kata kunci : *Fundraising; Zakat; Kesadaran; Lembaga Amil Zakat*

## Abstract

*Fundraising* zakat is a fundamental aspect of zakat collection, the power of *fundraising* can increase the number of donations, trust, and the institution's image. This activity aims to optimize *fundraising* management in the form of training by dividing the material into three sessions, namely zakat law and the urgency of zakat *fundraising*, *fundraising* strategies, and the donator service system. The results of this community service activity show that the *fundraising* program of zakat management organizations is carried out offline and online, so that various innovations and collaborations with various *stakeholders* are needed in increasing zakat collection, therefore the optimization of *fundraising* management is able to provide corrective space to zakat institutions institutionally in providing programs who are more creative and innovative and trust muzakki to pay zakat in an institutionalized manner.

Keywords: *Fundraising; Zakat; Awareness; Amil Zakat Institution*

## Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Berdasarkan aturan dalam undang-undang tersebut, maka salah satu aspek dalam pengelolaan zakat adalah pengumpulan zakat yang harus dilakukan oleh pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ). Pengumpulan zakat dalam konteks di atas adalah pengumpulan zakat fitrah dan zakat *mal* (harta) bagi para muslim yang hartanya telah mencapai kadar wajib zakat (*nishab*) yang telah ditentukan oleh Islam, oleh sebab itu kemampuan dalam pengumpulan zakat oleh organisasi pengelola zakat ditandai dengan adanya tata kelola *fundraising* yang baik. *Fundraising* secara bahasa adalah penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Latifah et al., 2017).

LAZISMU Kabupaten Banyumas sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional yang didirikan Muhammadiyah memiliki peranan strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat di Kabupaten Banyumas dan Indonesia secara umum, apalagi secara potensi zakat di Indonesia sangat besar sebagaimana berdasarkan *Outlook Zakat 2020* yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS pada tahun 2018 menunjukkan potensi zakat Indonesia sebesar 286 triliun setiap tahunnya sementara pengumpulannya baru mencapai 8,3 triliun (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020). Pengumpulan zakat yang telah berhasil oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas sebesar 11.341.430.457 dengan jumlah donatur 5.748 donatur dengan 10 program donasi.

LAZISMU Kabupaten Banyumas telah memiliki 102 Kantor Layanan yang terlibat dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat yang kemudian dikenal dengan sistem manajemen satu atap. Guna meningkatkan penghimpunan zakat melalui lembaga diperlukan optimalisasi manajemen *fundraising* zakat melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program secara kreatif dan inovatif. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat tiga permasalahan yang dihadapi LAZISMU Kabupaten Banyumas sebagai mitra dalam pengabdian masyarakat ini yaitu; pertama, perlunya mengoptimalkan *fundraising* zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat melalui lembaga resmi, hal ini dikarenakan masih terdapatnya masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara pribadi. Kedua, manajemen satu atap pengelolaan zakat membutuhkan dukungan seluruh *stakeholders* agar pengelolaan zakat menjadi lebih maksimal. Ketiga, upaya untuk terus meningkatkan pendapatan atau perolehan zakat, sehingga dibutuhkan kemampuan dalam manajemen *fundraising* yang salah satunya ditandai dengan meningkat kapasitas (SDM) yang semakin handal.

Kebutuhan untuk mengeksplorasi kegiatan *fundraising* yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat (para muzaki) untuk melakukan pembayaran zakat secara kelembagaan. Upaya edukatif ini sangat penting dalam proses *fundraising* karena kegiatan edukatif akan menimbulkan keberhasilan tiga aspek, yaitu: pertama, meningkatnya pengetahuan para muzaki tentang pentingnya membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat resmi. Kedua, meningkatnya kepercayaan muzaki untuk menunaikan pembayaran zakat kepada organisasi pengelola zakat, dan aspek kelembagaan organisasi pengelola zakat

dalam memberikan pelayanan maksimal terhadap para muzaki. Oleh sebab itu, organisasi filantropi Islam melakukan pengumpulan donasi melalui *platform* digital (M. Makhrus et al., 2023)

## Metode

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan bentuk pendampingan pengembangan manajemen *fundraising* yang lebih komprehensif dengan tetap mengacu pada budaya kerja, program, dan bentuk evaluasi *fundraising* yang telah dilaksanakan oleh pihak mitra yaitu LAZISMU Kabupaten Banyumas. Hal ini didasarkan tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan dan mengoptimalkan manajemen *fundraising* zakat, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran para wajib zakat (muzaki) supaya melakukan pembayaran zakat melalui lembaga resmi dan professional.

Solusi yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu dengan melakukan pelatihan optimalisasi manajemen *fundraising* zakat yang metode dan pendekatan yang komprehensif agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra. Upaya yang dilakukan oleh tim pelaksana dengan membagi materi kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1 : Materi kegiatan

No	Pembicara	Jabatan	Materi	Pokok bahasan
1	Dr. Ibnu Hasan, M.S.I.	Dosen Pendidikan Agama Islam	Hukum zakat dan ujugensi fundraising zakat	Konsep dasar zakat dalam Alquran, hikmah zakat, dan pentingnya membayar melalui lembaga
2	Makhrus, S..El., M.SI.	Dosen Hukum Ekonomi Syariah	Strategi <i>fundraising</i>	Pengertian <i>fundraising</i> , tujuan <i>fundraising</i> , unsur-unsur <i>fundraising</i> , dan sistem manajemen prima Dalam <i>fundraising</i> zakat
3	Sabar Waluyo, SE./ Safitri Mukarromah, S.Ag., M.Sy.	Direktur Lazismu Banyumas/ Dosen Hukum Ekonomi Syariah	Sistem pelayanan donatur (muzaki) dalam sistem satu atap Lazismu Banyumas	Bentuk pelayanan donatur, prinsip pelayanan donatur, faktor keberhasilan dalam pelayanan donatur, dan manajemen satu atap Lazismu Kabupaten Banyumas.

Pemaparan ketiga materi sebagaimana tabel 1 kepada para peserta pelatihan yang merupakan delegasi dari Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Banyumas sebanyak 30 orang tersebut dilakukan dengan menggunakan metode partisipatoris dialogis yaitu para pemateri menyampaikan materi terlebih dahulu dan peserta memberikan tanggapan serta pengalamannya dalam melakukan kegiatan *fundraising* zakat. Praktik dalam kegiatan ini diarahkan untuk mendesain program *fundraising* baru atau memodifikasi program *fundraising* yang telah ada dengan disampaikan secara menarik secara simulatif, sementara untuk meningkatkan

keterampilan/ *skill* dalam hal optimalisasi manajemen *fundraising* zakat yang langsung dipraktikkan oleh peserta, pada tahap selanjutnya para peserta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan mengenai hal-hal yang dipahami oleh peserta berkaitan dengan manajemen *fundraising* di hadapan para peserta yang lain dan para pemateri, sehingga dapat diketahui respon dan tanggapan oleh sesama peserta yang mampu menjadi dorongan dan semangat dalam meningkatkan *fundraising*.

Pemateri memberikan evaluasi terhadap pengalaman peserta yang telah mempresentasi/mensimulasikan tentang manajemen *fundraising* zakat, sehingga mampu diterapkan oleh peserta di Kantor Layanan dimana para peserta bertugas. Adapun masukan/tanggapan yang disampaikan pemateri lebih bersifat saran/rekomendasi dalam dapat dijadikan bahan koreksi dan evaluasi dalam mendesain dan melakukan proses *fundraising* zakat kepada para *muzaki* (donatur) maupun calon *muzaki* termasuk diantaranya melakukan pelayanan terhadap donatur (*muzaki*) yang telah menjadi donatur tetap kantor layanan LAZISMU Kabupaten Banyumas.

Evaluasi terhadap kegiatan ini dilaksanakan sebelum dan sesudah pelatihan. Sebelum pelatihan dimulai para peserta diberikan *pre-test* guna mengetahui motivasi dan kemampuan peserta sebelum mengikuti kegiatan, sedangkan pada saat selesainya sosialisasi peserta diberikan *post-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap semua materi dan proses pendampingan, sehingga bisa diketahui mengenai perubahan pemikiran dan pemahaman para peserta terhadap optimalisasi manajemen *fundraising* zakat sebelum dan sesudah pelatihan. Berkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan dalam proses kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat teridentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman peserta tentang manajemen *fundraising* zakat dianggap berhasil manakala tingkat pemahaman peserta 80% sampai dengan 100 %.
2. Kemampuan peserta untuk memahami manajemen *fundraising* zakat secara kelembagaan dengan indikator para peserta mampu memahami, mengkonsep, dan mensimulasikan secara sistematis dan logis dengan tingkat keberhasilan 80% sampai dengan 100 %.
3. Kemampuan peserta untuk mensimulasikan manajemen *fundraising* zakat secara kelembagaan mampu menjelaskan secara sistematis, dengan indikator peserta mampu menyampaikan dan mempresentasikan dengan tenang dan mumpuni dengan tingkat keberhasilan 80% sampai dengan 100 %.

Partisipasi mitra dalam proses pengabdian masyarakat yaitu telah berpartisipasi sejak koordinasi awal yakni dengan mitra menjelaskan kebutuhan dan permasalahan yang membutuhkan kerjasama dengan tim pelaksana, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan mitra pasca pelaksanaan kegiatan yakni mengoptimalkan program *fundraising* secara kreatif dan inovatif, baik secara luring maupun daring, selain itu koordinasi dengan tim pelaksana tetap dilaksanakan untuk melakukan pemantuan terhadap program

yang program *fundraising* yang setelah dilaksanakan pasca kegiatan, sehingga harapannya semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat melalui Kantor Layanan atau langsung ke kantor LAZISMU Kabupaten Banyumas.

## Hasil dan Pembahasan

Pengertian zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan secara istilah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta sendiri kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Muhammadiyah, 2004), oleh sebab zakat hanya bisa direalisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud, bukan didasarkan pada nilai manfaat, seperti memberikan hak menempati rumah bagi orang miskin sebagai zakat (Qardhawi, 1991). Macam-macam zakat secara umum terbagi dua bagian yakni: pertama, zakat *nafs* (jiwa) atau biasa disebut zakat fitrah untuk menyucikan diri seorang muslim. Kedua, zakat *mal* (harta) yang merupakan hasil dari usaha atau hasil bumi yang dihasilkan atau diusahakan oleh seorang muslim.


Adanya *fundraising* zakat merupakan kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Sani, 2010). Pengertian *fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum, dalam proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, meningkatkan, mendorong, membujuk, merayu atau meng-*iming-imingi*, termasuk melakukan penguatan *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan (Nopiardo, 2018).

*Fundraising* zakat diperlukan untuk meningkatkan pengumpulan zakat masyarakat secara kelembagaan, apalagi secara prinsip *fundraising* telah banyak dilakukan oleh organisasi nirlaba dalam meningkatkan profitabilitas dan melakukan diversifikasi dalam meningkatkan penanggulangan dana (Sargeant & Jay, 2014), oleh sebab itu penggunaan *fundraising* yang dilakukan oleh organisasi nirlaba dalam menggalang donasi dari para donatur termasuk memanfaatkan keberadaan sosial media dalam mengkampanyekan programnya (Di Lauro et al., 2019). Organisasi pengelola zakat sebagai bagian organisasi nirlaba mampu menggunakan media sosial untuk menawarkan, menyusun, mendukung, dan melakukan penggalangan dana secara baik berimplikasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program dengan melibatkan berbagai pengguna media sosial (Bhati & McDonnell, 2020), sehingga keberadaan media sosial selain sebagai media interaksi dan promosi, tetapi wadah untuk saling membangun solidaritas sosial dalam bentuk donasi guna membantu pihak yang membutuhkan, oleh sebab itu program yang di desain harus mampu menyentuh keinginan dan kebutuhan mendasarkan para donatur dengan berbagai fasilitas cara berdonasi (E. S. Makhrus, 2021).

Optimalisasi manajemen *fundraising* zakat dalam meningkatkan kesadaran

berzakat melalui lembaga amil zakat resmi melalui program pengabdian masyarakat ini diarahkan dengan melakukan pemberian materi dan praktik, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra. Adapun realisasi penyelesaian masalah yang dilakukan tim pelaksana bentuk program kegiatan yang dilakukan bersama mitra dan tim pelaksana terbagi atas tiga tahap sebagai berikut :

Gambar 1 : proses pengabdian masyarakat



Proses rangkaian pengabdian masyarakat sebagaimana dalam gambar 1 meliputi pra, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dalam pra kegiatan dilakukan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan solusi penyelesaian masalah yang dihadapi pihak mitra. Dalam pelaksanaan kegiatan adalah proses (teknik) penyelesaian yang dihadapi pihak mitra dalam bentuk pelatihan. Sementara dalam evaluasi kegiatan diarahkan untuk tindak lanjut kegiatan yang dapat dimanfaatkan mitra dalam menyelesaikan masalah yaitu mengoptimalkan *fundraising* zakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022 yang berlokasi di Aula Abu Dardiri Kantor PD Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang merupakan delegasi dari Kantor Layanan Lazizmu Kabupaten Banyumas. Guna memberikan dampak sistemik secara kelembagaan dan pemahaman komprehensif oleh peserta, maka materi kegiatan dibagi menjadi tiga sesi materi dengan menggunakan metode *participatory dialogic*. Dimana para peserta kegiatan diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan *sharing* dengan pemateri terkait materi yang disampaikan, sehingga terjadi dialog antara pemateri dengan peserta kegiatan. Sebelum penyampaian materi pelatihan, tim pelaksana memberikan *pretest* kepada seluruh peserta, hal ini dilakukan sebagai salah satu analisa awal untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan peserta. Adapun hasil *pretest* tersebut sebagai berikut :

Tabel 1 : Hasil *pretest* terhadap peserta

No	Pertanyaan	SS	S	N	KS	TS
1	Zakat sebagai salah satu ajaran dan kewajiban dalam Islam yang harus dikelola secara kelembagaan resmi	84%	15,8%	0%	0%	0%
2	<i>Fundraising</i> zakat telah sesuai dengan kebutuhan donatur (muzaki)	21,1%	73,7%	5,3%	0%	0%
3	Pelatihan ini telah dilakukan secara variatif	10,5%	84,2%	5,3%	0%	0%
4	Bentuk <i>fundraising</i> zakat telah dilakukan	36,8%	52,6%	10,5%	0%	0%

	secara daring dan luring					
5	Kantor Layanan telah menyediakan informasi zakat mulai buku panduan, laporan, dan publikasi zakat untuk meningkatkan kepercayaan muzaki	21,1%	73,7%	5,3%	0%	0%
6	Penghimpunan zakat kantor layanan telah dilakukan secara transparan yang sangat untuk diakses	57,9%	42,1%	0%	0%	0%
7	Edukasi zakat yang dilakukan kantor layanan telah berjalan secara optimal	15,8%	68,4%	15,8%	0%	0%

Keterangan : SS : Sangat Setuju, S : Setuju, N : Netral, KS : Kurang Setuju, TS : Tidak Setuju

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas peserta memahami bahwa zakat harus dikelola secara profesional melalui lembaga resmi dimana bentuk *fundraising* zakat telah dilakukan secara daring dan luring, disamping itu adanya berbagai kemudahan layanan dan edukasi mengenai zakat telah dilakukan dalam berbagai cara salah satunya dengan menyediakan layanan jemput, laporan, dan publikasi zakat. Peserta yang telah memiliki pemahaman awal menjadi analisa awal bagi pemateri yang juga sebagai tim pelaksana dalam kegiatan untuk memberikan materi dan metode yang tepat, sehingga dapat secara optimal memberikan dampak pemahaman pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta.

Gambar 2 : penyampaian materi, dinamika forum, dan peserta pelatihan



Metode penyelesaian masalah dalam bentuk pelatihan ini, pada bagian awal pemateri menjelaskan materi yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga setiap sesi materi para peserta diberikan kesempatan untuk merespon materi yang disampaikan, baik berbentuk pertanyaan dan saran, hal tersebut dilakukan agar pemahaman peserta mengenai optimalisasi *fundraising* zakat dalam mendorong

masyarakat membayar zakat secara terlembaga.

Tim pelaksana memberikan keluasaan terhadap para pemateri dalam mengembangkan beragam metode yang digunakan sepanjang proses pelaksanaan kegiatan, salah satunya dengan melengkapi pemahaman peserta mengenai optimalisasi *fundraising* zakat dalam mendorong masyarakat menunaikan zakat melalui lembaga di Kabupaten Banyumas dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperagakan dan menjelaskan proses kegiatan *fundraising* yang telah dilaksanakannya secara terlembaga. Selanjutnya, pemateri memberi evaluasi terhadap penjelasan peserta agar kesempurnaan keterampilan dan desain program *fundraising* zakat agar menjadi optimal, sehingga mampu meningkatkan kesadaran pada muzaki (donatur) untuk menunaikan zakatnya kepada lembaga mitra dan peserta yakni Lazismu Kabupaten Banyumas.

Materi dalam kegiatan dibagi menjadi tiga sesi, yaitu : sesi pertama, hukum zakat dan urgensi *fundraising* zakat melalui lembaga yang menjelaskan mengenai konsep dasar zakat dalam Alquran, hikmah zakat, dan pentingnya membayar melalui lembaga. Sesi kedua, strategi *fundraising* yang dimulai dengan pengertian *fundraising*, tujuan strategi *fundraising*, unsur-unsur *fundraising*, tahapan *fundraising*, hingga langkah-langkah strategis *fundraising* yang mampu dioptimalkan oleh para peserta. Sesi ketiga sistem pelayanan donatur (muzaki) dalam sistem satu atap Lazismu Banyumas yang meliputi: bentuk pelayanan donatur, prinsip pelayanan donatur, faktor keberhasilan dalam pelayanan donatur, dan manajemen satu atap Lazismu Kabupaten Banyumas. Ketiga sesi materi tersebut disampaikan dalam bentuk seminar.

Materi hukum zakat dan urgensi *fundraising* zakat melalui lembaga menjelaskan bahwa zakat sebagai kewajiban untuk ditunaikan oleh pihak yang telah mencapai kadar zakat tertentu sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran QS 2 : 43, QS 2 : 267, QS 9 : 103, QS 6 : 141, QS 9 : 5 dan hadis nabi, selain itu di Indonesia secara regulatif telah terdapat Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang di dalamnya mengatur organisasi pengelola zakat menjadi dua bagian yaitu BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Kemampuan organisasi pengelola zakat dalam mengelola zakat (zakat maal dan zakat fitrah), infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya untuk disalurkan kepada para mustahik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara konsumtif dan produktif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para *mustahik*.

Urgensi *fundraising* zakat melalui lembaga memberikan dampak yang optimal dalam konteks kelembagaan dengan memberikan penguatan dan kepercayaan terhadap lembaga dan dampak jangka panjang terhadap pihak yang menerima program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat (Makhrus, 2019). *Fundraising* sebagai pintu awal penguatan lembaga harus dilakukan secara terencana dan terprogram, salah satu bentuk *fundraising* yang dilakukan oleh organisasi nirlaba yaitu dengan pola *crowdfunding* dalam melakukan penggalangan dana secara daring (*online*) dengan berbagai postingan yang dibagikan mampu

memberikan kebutuhan para donatur untuk melakukan berbagai bentuk donasi (Xue & Zhou, n.d.), bahkan beberapa organisasi nirlaba telah melakukan *virtual reality* dalam melakukan penggalangan dana yang menunjukkan bahwa niat melakukan donasi, kejelasan yang dirasakan, interaktivitas yang dirasakan, dan kehadirannya dalam *virtual reality* secara signifikan (Yoo & Drumwright, 2018), sementara salah satu realisasi penyaluran dalam penggalangan tersebut dilakukan dengan melakukan pelayanan sosial yang memberdayakan (Makhrus, 2024)

Materi strategi *fundraising* yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat dilakukan melalui pemberian layanan optimal kepada muzaki (donatur), baik secara daring dan luring. Dalam proses strategi *fundraising* dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dengan melakukan identifikasi para muzaki yang meliputi kebutuhan, latar belakang, pekerjaan, tempat tinggal, penghasilan, dan lainnya (Makhrus, 2020). Berbagai upaya yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat tersebut telah sejalan dengan strategi *fundraising* dengan memanfaatkan berbagai media termasuk secara daring dengan memanfaatkan media sosial yang secara eksperimental *fundraising* dalam sudut pandang yang tertentu meliputi tiga hal, yaitu: penggunaan gambar dan pesan, jumlah permintaan yang dsarankan, acara penggalangan dana dalam bentuk *event* tertentu (Bhati & Hansen, 2020). Materi sistem pelayanan donatur (muzaki) dalam sistem satu atap, dalam materi ini memberikan elaborasi antara konsep dan praktik manajemen yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Banyumas dengan membangun sistem manajemen satu atap dalam pengelolaan zakatnya, sehingga dalam materi ini para peserta menjadi lebih atraktif dikarenakan materi ini secara aspek manajerial menjadi bagian organisasi para peserta.

Selama proses kegiatan pengabdian masyarakat, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mengenai *fundraising* zakat yang diketahui dan dilakukan oleh peserta dan diberikan tanggapan oleh peserta yang lain yang memiliki pengalaman yang berbeda, kemudian setelah itu diberikan *review* oleh para pemateri. Tanggapan yang dilakukan oleh pemateri disesuaikan dengan tujuan *fundraising* zakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang *fundraising* yang mampu memberikan dampak positif dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Adanya pemahaman peserta yang ditandai dengan bertambahnya peningkatan kemampuan dan keterampilan *fundraising* zakat yang mampu dilakukan oleh para peserta dengan memberikan contoh yang dilakukan secara pribadi dan kelompok/organisasi, bentuk keterampilan tersebut mampu menjelaskan secara sistematis, tenang, dan memberikan simulasi pengembangan *fundraising* zakat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Guna mengetahui dampak pelaksanaan kegiatan ini, maka tim pelaksana memberikan *posttest* kepada seluruh peserta. Hasil *posttest* ini menjadi tolok ukur bagi tim pelaksana untuk menentukan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pengabdian bagi masyarakat yang tim pelaksana laksanakan. Adapun hasil *posttest* tersebut sebagai berikut :

Tabel 2 : *Posttest* peran dan program kegiatan

No	Pertanyaan	SS	S	R	KS	TS
1	Bagi saya kegiatan pengabdian masyarakat sudah baik	50%	41,7%	8,3%	0%	0%
2	Menurut saya materi kegiatan pengabdian masyarakat sudah baik dan interaktif	56,3%	33,3%	8,3%	0%	0%
3	Saya antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat karena menambah semangat dan motivasi saya.	66,7	33,3%	0%	0%	0%
4	Kegiatan pengabdian masyarakat perlu dilaksanakan secara rutin	50%	50%	0%	0%	0%
5	Kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kami sebagai peserta	50%	41,7%	8,3%	0%	0%

Keterangan : SS : Sangat Setuju, S : Setuju, N : Netral, KS : Kurang Setuju, TS : Tidak Setuju

Adanya tabel 2 menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang tim pelaksana laksanakan dalam bentuk pelatihan yang terlaksana secara baik, sehingga memberikan dampak interaktif, motivasi, dilaksanakan secara rutin, dan telah memenuhi kebutuhan peserta. Peranan program ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai espektasi peserta dengan adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pelatihan *fundraising* zakat, tercapainya kebutuhan peserta menjadi sangat penting sebab berkorelasi dengan tindak lanjut yang akan dilanjutkan oleh peserta pasca pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3 : *posttest* evaluasi dan hasil

No	Pertanyaan	SS	S	R	KS	TS
1.	Fundraising zakat memiliki hubungan erat dengan eksistensi lembaga (KL)	66,7%	33,3%	0%	0%	0%
2.	UU No. 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan zakat telah komprehensif mengatur pengelolaan zakat di Indonesia	33,3%	66,7%	0%	0%	0%
3.	Sosialisasi zakat oleh pengelola zakat (termasuk KL) telah dilakukan secara variatif	33,3%	66,7%	0%	0%	0%
4	Bentuk sosialisasi mengenai zakat telah dilakukan secara daring dan luring	41,7%	58,3%	0%	0%	0%
5.	Kantor Layanan (KL) yang saya kelola telah menyediakan informasi zakat mulai buku panduan, laporan, dan publikasi zakat untuk meningkatkan kepercayaan donatur (muzaki)	50%	50%	0%	0%	0%
6.	Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh KL telah dilakukan secara transparan yang sangat untuk diakses	66,7%	33,3%	0%	0%	0%
8.	Edukasi zakat yang dilakukan oleh KL telah berjalan secara optimal	25%	50%	25%	0%	0%
9.	Muatan materi dalam kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya menambah skill,	50%	50%	0%	0%	0%

	melainkan juga menambah motivasi, sikap, dan perilaku dalam berzakat					
10	Menurut saya waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sudah cukup efisien dan efektif	8,3%	83,3%	8,3%	0%	0%
11	Peserta diberikan waktu untuk menyampaikan gagasan dan pengalamannya terkait optimalisasi fundraising zakat	41,7%	58,3%	0%	0%	0%
12	Saya dan peserta yang lain diberikan waktu untuk memahami materi dalam kegiatan pengabdian masyarakat	33,3%	66,7%	0%	0%	0%
13	Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat lebih variatif dan tepat sasaran	33,3%	58,3%	8,3%	0%	0%
14	Saya mendapatkan banyak hal dari program kegiatan pengabdian masyarakat	25%	75%	0%	0%	0%
15	Kegiatan pengabdian masyarakat sudah sesuai dengan harapan dan keinginan saya sebagai peserta	33,3%	58,3%	8,3%	0%	0%

Keterangan : SS : Sangat Setuju, S : Setuju, N : Netral, KS : Kurang Setuju, TS : Tidak Setuju

Materi yang disampaikan oleh pemateri atau tim pelaksana dalam proses kegiatan ini berdasarkan *posttest* yang dibagikan kepada peserta telah berjalan sesuai dengan tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat yakni mampu meningkatkan pemahaman tentang menambah *skill* dan menambah motivasi, sikap, dan perilaku dalam mengenai *fundraising* zakat dikarenakan telah dapat menambah kebutuhan dan harapan peserta yakni bertambahnya pemahaman dan pentingnya *fundraising* zakat, sehingga mampu mendorong pengutan lembaga melalui program *fundraising* zakat yang dilakukan. Bertambahnya pemahaman peserta mengenai *fundraising* zakat turut memberikan dukungan mengenai pentingnya *fundraising* zakat secara optimal, terlembaga, dan profesional.

Adanya komitmen peserta sebagai tidaklanjut dari kegiatan pengabdian ini yaitu dengan terus mendorong adanya optimalisasi manajemen *fundraising* zakat dalam meningkatkan kesadaran berzakat dilakukan dengan melakukan edukasi kepada para calon mustahik dan mustahik dengan mengoptimalkan peranan Kantor Layanan Lazismu yang tersebar di seluruh daerah di Kabupaten Banyumas dengan berbagai program yang telah ditentukan sebelumnya. Program *fundraising* telah didesain oleh Lazismu Kabupaten Banyumas sebagai mitra dalam pengabdian masyarakat ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan mendasarkan yang dibutuhkan muzaki, baik dilakukan secara daring dan luring, sehingga harapannya mampu meningkatkan kepercayaan para muzaki dan penguatan Lazismu Kabupaten Banyumas sebagai salah satu organisasi pengelola zakat. Penyediaan program tersebut dilakukan secara sistemik, terencana, dan memiliki rencana tindak lanjut, sehingga dapat diukur dengan meningkatnya jumlah fundraising zakat, penyaluran zakat, dan penguatan lembaga.

Faktor pendorong dalam kegiatan ini para peserta merupakan para amil

zakat dari Kantor Layanan Lazismu Kabupaten Banyumas yang sama-sama memiliki komitmen untuk mengoptimalkan manajemen *fundraising* zakat dalam meningkatkan kesadaran berzakat untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga resmi dan profesional. Pembayaran zakat melalui lembaga resmi akan memberi dampak signifikan terhadap pemanfaatan zakat yang telah dibayarkan oleh para muzaki dikarenakan organisasi pengelola zakat telah menyediakan berbagai program pendistribusian baik secara konsumtif dan produktif yang sesuai dengan kebutuhan mustahik dalam jangka pendek, jangka waktu menengah, dan jangka panjang. Implikasi dalam proses kegiatan pengabdian bagi masyarakat ini, tim pelaksana dapat melakukan interaksi dan memberikan penguatan pemahaman mengenai optimalisasi manajemen *fundraising* zakat dalam meningkatkan kesadaran berzakat. Hambatan dalam kegiatan ini berkaitan dengan kendala teknis pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dikarenakan dilaksanakan pada bulan Ramadan sehingga diperlukan penyesuaian jadwal pelaksanaan pelatihan, sementara hambatan non teknis adalah masih belum tergalinya potensi zakat secara maksimal, sehingga diperlukan berbagai strategi *fundraising* yang lebih massif organisasi pengelola zakat secara kolektif.

## **Simpulan**

*Fundraising* zakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga dilakukan oleh lembaga amil zakat secara daring dan luring. Guna mengoptimalkan *fundraising* dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pelatihan, pemilihan pelatihan agar memberikan dampak komprehensif terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi pihak mitra (Lazismu kabupaten Banyumas) dalam meningkatkan *fundraising* zakat yang ditandai dua hal yaitu meningkatkan kemampuan peserta dan meningkatkan jumlah pengumpulan zakat.

Materi dalam pelatihan ini terbagi atas tiga sesi yaitu hukum zakat dan urgensi *fundraising* zakat, strategi *fundraising*, dan sistem pelayanan donatur. Ketiga materi tersebut disampaikan dengan partisipatoris dialogis, dimana peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan praktik sehingga menyebabkan forum pelatihan menjadi lebih dinamis. Saran dalam kegiatan pelatihan ini terbagi atas dua hal, yaitu: pertama, dalam konteks pelaksanaan program pengabdian masyarakat kegiatan ini diarahkan kepada amil zakat, namun pada berikutnya dapat melibatkan pihak dinator (muzaki). Kedua, upaya meningkatkan *fundraising* zakat harus melibatkan berbagai *stakeholders* yang berkesinambungan, sehingga potensi zakat yang besar dapat tergali dengan maksimal.

## **Daftar Rujukan**

- Bhati, A., & Hansen, R. (2020). A literature review of experimental studies in fundraising. *Journal of Behavioral Public Administration*, 3(1).
- Bhati, A., & McDonnell, D. (2020). Success in an online giving day: The role of social media in fundraising. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 49(1), 74-92.
- Di Lauro, S., Tursunbayeva, A., & Antonelli, G. (2019). How nonprofit

- organizations use social media for fundraising: A systematic literature review. *International Journal of Business and Management*, 14(7), 1.
- Latifah, E., Abidin, Y. Z., & Sulthonie, A. A. (2017). Manajemen Strategik Rumah Amal Salman dalam Meningkatkan Fundraising Zakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(1), 68–85.
- Makhrus. (2019). *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Litera.
- Makhrus. (2020). *Manajemen Fundraising Zakat*. Litera.
- Makhrus. (2024). *Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial*. Litera Inti Aksara.
- Makhrus, E. S. (2021). *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. Litera.
- Makhrus, M., Yasifah, N. A. N. N., & Istianah, I. (2023). Peningkatan Literasi Digital Melalui Idebergerak. com sebagai Gerakan Filantropi Berbasis Komunitas. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 9–21.
- Muhammadiyah, D. S. L. (2004). *Pedoman Zakat Praktis*. *Suara Muhammadiyah*, Yogyakarta.
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 57–71.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Nasional 2020*. Puskas BAZNAS. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Qardhawi, Y. (1991). *Fiqhus Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (2011).
- Sani, M. A. (2010). *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sargeant, A., & Jay, E. (2014). *Fundraising management: Analysis, planning and practice*. Routledge.
- Xue, F., & Zhou, L. (n.d.). Understanding social influence in Facebook fundraising: Relationship strength, immediacy of needs, and number of donations. *Journal of Philanthropy and Marketing*, e1749.
- Yoo, S., & Drumwright, M. (2018). Nonprofit fundraising with virtual reality. *Nonprofit Management and Leadership*, 29(1), 11–27.

